



PUTUSAN
NOMOR 28-K/PM.I-06/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENGKI TURNADO**
Pangkat, NRP : Praka, 31120520420992
Jabatan : Tapenggud Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 623/BWU
Tempat, tanggal lahir : Kerinci (Jambi), 29 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 623/BWU Jl. P.M. Noor Sungai Ulin, kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 623/BWU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/10/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I Nomor Kep/23/IV/2020 tanggal 17 April 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-II Nomor Kep/38/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-III Nomor Kep/46/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-IV Nomor Kep/51/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-V Nomor Kep/62/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 berdasarkan penetapan Nomor TAPHAN/28-K/PM I-06/AD/IX/2020 tanggal 1 September 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020 berdasarkan penetapan Nomor TAPHAN/28-K/PM I-06/AD/IX/2020 tanggal 30 September 2020.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor BP-07/A-07/VI/2020 tanggal 8 Mei 2020 atas nama Terdakwa;

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/55/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/AD/ III-15/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPKIM/28-K/PM.I-06/AD/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/28/PM I-06/AD/VI/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPSID/28-K/PM.I-06/AD/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/AD/ III-15/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : Nihil
- 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram Danrem 101/Antasari Nomor : STR/211/2017 tanggal 29 September 2017, tentang penekanan agar tidak terlibat dalam pelanggaran hukum Narkotika di lingkungan Korem 101/Antasari.
 - b) 2 (dua) Lembar foto copy Surat Kapolres Tanah Laut No Sp.Sita/18/II/Satresnarkotika tanggal 11 Februari 2020 tentang Perintah untuk melakukan penyitaan.
 - c) 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020.
 - d) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kapolres Tanah Laut Nomor : Sp.Sisih/18.e/JI/Satresnarkotika tanggal 11 Februari 2020 tentang Perintah Penyisihan Barang Bukti.
 - e) 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020.
 - f) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin surat pengantar Nomor : T-PP.01.1091.02.20.0635 tanggal 20 Februari 2020.
 - g) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0207, tentang Hasil Pengujian Sample Sabu tanggal 19 Februari 2020.
 - h) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0208, tentang Hasil Pengujian Sample Ekstasi Abu-abu tanggal 20 Februari 2020.
 - i) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0209, tentang Hasil Pengujian sample Ekstasi Merah Muda tanggal 20 Februari 2020.

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0210, tentang Hasil Pengujian Sample Ekstasi Coklat tanggal 20 Februari 2020.

k) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kapolre Tanah Laut Nomor : Sp.Sita/18.g/III/Satresnarkoba tanggal 13 Maret 2020 tentang Perintah Penyisihan Barang Bukti

l) 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Maret 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun hanya mengajukan permohonan (Clemensi) secara tertulis yang pada pokoknya :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa masih muda.
- Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI khususnya TNI AD.
- Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang bijaksana dan seadil-adilnya.

3. Bahwa atas permohonan (Clemensi) secara tertulis Penasihat Hukum maupun Terdakwa tersebut, atas kesempatan yang diberikan, Oditur Militer mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer secara lisan tersebut, Penasihat Hukum mengajukan Duplik secara lisan yaitu tetap pada Clemensinya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Ecep Sumiarsa, S.H. NRP 21940030550872 dan Kapten Chk Mu'alimin, S.H. NRP 21970136890477 dan Letda Chk Hardie Argadihita, S.H. NRP 11180003950791, berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/722/IV/2020 tanggal 14 April 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 16 April 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, di Jl. A. Yani, Km 22, Kec. Lianggang Banjarbaru disamping Mesjid Kipan A Yonif 623/BWU Landasan Ulin atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I dari setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Hengki Turnado adalah prajurit TNI AD aktif, masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2012 Gelombang I di Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang Banjarbaru lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Kejuruan Tamtama Infanteri di Dodik Latpur Gunung Kupang Banjarbaru, selanjutnya ditugaskan di Yonif 623/Bhakti Wira Utama sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka, NRP 31120520420992, Jabatan Tapenggud Ton Pimu Yonif 623/Bhakti Wira Utama.

b. Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika pertama kali jenis sabu-sabu sekira akhir tahun 2010 (tanggal bulan lupa) tepatnya pada saat Terdakwa baru lulus sekolah (belum menjadi anggota TNI-AD), saat itu Terdakwa masih bekerja sebagai buruh bongkar muat di perkebunan sawit PT. Indo Sawit (Inti) yang dekat rumah tinggal orang tua Terdakwa di Desa Bukit Sari (Trans SP3), Kec. Muaro Sebo Ilir, Prov. Jambi namun Terdakwa tidak tinggal di rumah orang tua (menginap di Mes). Karena di lingkungan kerja Terdakwa yang pada saat itu teman Terdakwa sering kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu maka Terdakwa sering ditawarkan oleh rekan-rekan untuk mengkonsumsi sabu-sabu pada saat menunggu antrian bongkar sawit dan jam istirahat hingga akhirnya Terdakwa mau mencoba sabu-sabu pertama kalinya saat Terdakwa dan Sdr. Dani di Belakang Kantin samping parkir tempat bongkar muat sawit PT. Indo Sawit (Inti), Kec. Muaro Sebo Ilir, Prov. Jambi.

c. Bahwa sekira pertengahan tahun 2019 ada informasi percakapan grup litting di media sosial WhatsApps, sehingga menurut dugaan Terdakwa, Pratu Arief Rahman (Saksi-2) adalah orang yang pernah/sering menggunakan Narkotika khususnya extacy dan sering kali diperbincangkan walaupun hanya bersifat guyonan terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa berkesimpulan bahwa Pratu Arief Rahman (Saksi-2) memang sering menggunakan Narkotika jenis extacy.

d. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Asmil Mayonif 623/Bwu Sei Ulin, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel, Terdakwa menelepon Pratu Arief Rahman (Saksi-2) yang mengatakan “ting (letting) belikan Saya paket buncis (sabu) Rp 500.000,00 uangnya nanti sore Saya transfer lalu Saksi-2 jawab “udah langsung aja nanti Saya kirim No teleponnya Kopda Agus (Saksi-3) kemudian dijawab oleh Terdakwa “Saya ngak terlalu akrab dengan Kopda Agus” kemudian Saksi-2 jawab “ya sudah, tapi Saya tidak bisa sekarang kalau mau nunggu mungkin malam sekalian Saya jalan-jalan ke Banjarmasin” lalu dijawab oleh Terdakwa “oke” Sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa mentranfer uangnya melalui ATM Bank BRI milik Saksi-2 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang Saksi-2 ketahui melalui SMS Banking Saksi-2, Kemudian sekira pukul 17.30 WITA barulah Saksi-2 menelepon Kopda Agus Indra Maulana (Saksi-3), dengan perkataan “bang adakah Saya pesan paket yang Rp 500.000,00 jam berapa bisa diambil bang” lalu dijawab oleh Saksi-3 “ada, nanti sekitar jam 21.30 WITA ketemu di daerah Sungai Miat”. Dan sekira pukul 19.00 WITA Saksi-2 bersama anak isteri berangkat menuju Banjarmasin ke rumah mertua tiba sekira pukul 19.30 WITA. Setelah anak dan isteri Saksi-2 tinggalkan di rumah mertua, kemudian sekira pukul 20.10 WITA Saksi-2 berangkat seorang diri menggunakan mobil Toyota Yaris warna silver Nopol DA 8802 PP milik Saksi-2 berangkat menuju Sungai Miat melalui Jl. Sultan Adam tepatnya di depan Warung Gardu Gardan Saksi-2 menelpon Saksi-3, Saksi-2 mengatakan “bang Saya sudah didepan warung Gardu Gardan” lalu dijawab oleh Saksi-3, “udah lurus aja nanti



ketemu simpang empat jembatan kecil belok kiri sekitar 150 meter nanti sebelah kiri Saya ada disitu" selanjutnya Saksi-2 menuju sesuai arahan Saksi-3, sesampainya di tempat tujuan sekira pukul 20.30 WITA Saksi-2 ketemu Saksi-3 dan Saksi-2 langsung memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang titipan Terdakwa kepada Saksi-2, kemudian Saksi-3 memberikan bungkus paket kecil yang berisi sabu-sabu selanjutnya Saksi-3 pergi meninggalkan Saksi-2.

e. Bahwa selanjutnya Saksi-2 kembali menuju rumah mertua namun dalam perjalanan Saksi-2 menelpon Terdakwa mengatakan "Heng pesananmu sudah ada sama Saya, Ini Saya sudah arah balik ke Kompi, namun Saya jemput isteri dan anak dulu dirumah mertua" lalu dijawab oleh Terdakwa "oke meluncur". Sekira pukul 22.20 WITA Saksi-2 beserta isteri dan anak pulang dari rumah mertua menuju Asmil Kipan A tiba sekira pukul 22.50 WITA, setibanya di rumah dinas Asmil Kipan A Saksi-2 menurunkan isteri dan anak beserta barang perlengkapan anak, kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa dengan mengatakan "posisi lalu dijawab oleh Terdakwa "udah di samping Masjid Kompi A" selanjutnya Saksi-2 menuju ke samping Masjid Kompi A Jl. A.Yani, Km 22, Kec. Lianggang, Banjarbaru, tempat yang ditentukan oleh Terdakwa dan ketika bertemu Saksi-2 langsung menyerahkan paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi-2 pulang ke rumah dinas dan Terdakwa pergi yang Saksi-2 tidak tahu tujuannya kemana.

f. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 terlibat dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika sebagai pengguna Narkotika dan Saksi-3 sebagai penjual Narkotika namun Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut kepada atasan/pihak yang berwenang atau berusaha mencegah terjadinya perbuatan penyalahgunaan Narkotika tersebut sebaliknya Terdakwa bahkan memesan sabu-sabu kepada Saksi-3 melalui perantara Saksi-2 untuk digunakan sendiri dan penyebab Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Saksi-2 dan Saksi-3 karena merasa Terdakwa sendiri terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika sehingga memilih untuk tidak berbuat apa-apa.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WITA Danyonif 623/Bwu mendapat informasi dari Korem 101/Ant tentang adanya beberapa oknum anggota Yonif 623/Bwu yang diduga terlibat perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan diantaranya ada nama Terdakwa, selanjutnya Danyonif 623/Bwu memerintahkan Lettu Inf, Burhan Amirullah Ibrahim, ST.Han (Saksi-1) selaku Pasi I/Intel untuk memeriksa dan mendalami informasi penyalahgunaan Narkotika.

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dilakukan interogasi oleh Staf 1/Inteljen dalam keterlibatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa dilaksanakan tes urine oleh dokter Yonif 623/Bwu a.n. Letda Ckm dr. Buje Aulio dengan hasil test urine Terdakwa negatif tidak mengandung senyawa/kandungan Narkotika. Kemudian atas perintah Danyon Terdakwa dibawa ke Denpom VI/2 Banjarmasin dan selanjutnya setelah dilakukan koordinasi Terdakwa dibawa ke menuju R.S Suharsono (RS. TPT) tepatnya sekira pukul 19.00 WITA untuk melakukan tes urine lagi dan hasilnya pun tetap negatif sehingga Terdakwa kembali ke Yonif 623/Bwu. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2020 terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Madempom VI/2 Banjarmasin terkait perkara yang diduga Terdakwa turut serta terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

i. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI AD dilarang atau tidak diperbolehkan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyalahgunaan Narkotika sesuai Surat Telegram dari Satuan Atas maupun



penyampaian dan arahan Komandan Satuan/Atasan dalam kesempatan Jam Komandan maupun kegiatan apel.

j. Bahwa Terdakwa memesan barang ke Saksi-2 kemudian dibelikan ke Saksi 3 dan Isteri Saksi-3 telah ditangkap oleh kepolisian Polres Tanah Laut dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.2007, tanggal 19 Februari 2020 terhadap sampel Sabu didapat hasil Positif mengandung Zat Metamfetamina termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009, Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0208, tanggal 19 Februari 2020 terhadap sampel Ekstasi Abu-abu didapatkan hasil Positif mengandung Zat N, Alfa-Diment-3, 4 Metilenddioksi Fenetilamin (MDMA) termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009, Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0209, tanggal 19 Februari 2020 terhadap sampel Ekstasi Merah Muda didapatkan hasil Positif mengandung Zat N, Alfa-Diment-3, 4-Metilenddioksi Fenetilamin (MDMA) termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009, Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0210, tanggal 19 Februari 2020 terhadap sampel Ekstasi Merah Muda didapatkan hasil Positif mengandung Zat N, Alfa-Diment-3, 4-Metilenddioksi Fenetilamin (MDMA) termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009, keseluruhan sampel yang diperiksa di BBPOM tersebut diatas merupakan barang bukti yang disita dari isteri Saksi 3.

k. Bahwa pada Pasal 8 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :



Saksi-1 :

Nama lengkap : **BURHAN AMINULLAH IBRAHIM, ST.HAN**
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11150011560293
Jabatan : Pasi 1 Intel
Kesatuan : Yonif 623/BWU
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 11 Pebruari 1993
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 623/BWU Jl. P.M. Noor Sungai Ulin
Kec. Banjar Baru Utara, Kota Banjar Baru, Propinsi
Kalimantan Selatan

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Maret 2017 saat Terdakwa pulang/selesai Satgas Konga Darfur. Antara Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WITA Danyonif mendapat informasi dari Korem 101/Ant ada indikasi anggota Yonif 623/Bwu yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya Danyonif 623/Bwu memerintahkan Saksi selaku Pasi 1/Inteljen untuk memeriksa dan mendalami informasi penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WITA dari hasil interogasi Staf 1/Inteljen didapatkan bahwa Terdakwa turut dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu sehingga Saksi bersama dokter Yonif 623/Bwu a.n. Letda Ckm dr Buje Aulio dan Staf 1/Intelijen melaksanakan tes urine serta melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kamar mandi ruang penerangan Yonif 623/Bwu dengan diawasi oleh anggota Staf 1/Intelijen selanjutnya sample urine Terdakwa ditampung dalam tabung (pot urine) yang terbuat dari plastik setelah itu Saksi melihat dr. Buje Aulio memasukan alat penguji urine atau testpack ke dalam tabung (pot urine) kemudian diketahui hasil tes urine terhadap Terdakwa hasilnya negatif mengandung narkoba. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA atas perintah Danyon 623/Bwu Saksi membawa Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin dan selanjutnya atas hasil koordinasi bersama Penyidik Denpom a.n. Kapten Cpm Tarsidi berangkat bersama-sama menuju RS. Suharsono (RS.TPT) untuk melakukan tes urine dan pada saat itu hasilnya pun negatif sehingga Saksi membawa kembali Terdakwa ke Yonif 623/Bwu.
4. Bahwa menurut Saksi setelah dilakukan interogasi secara mendalam, Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di belakang Asrama Yonif 623/Bwu dekat lapangan tembak di dalam semak belukar. Adapun sabu-sabu tersebut didapatkan melalui perantara Pratu Arief Rahman yang membeli dari Kopda Agus Indra Maulana pada tanggal 26 Januari 2020.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak pantas dan tidak sesuai dengan norma aturan perundang-undangan maupun norma prajurit, karena hal tersebut sudah disampaikan berulang-ulang maka tindakan Terdakwa tergolong dalam menolak/melawan perintah.

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi pernah mendengar penekanan oleh Komandan Batalyon 623/Bwu di Mayonif 623/Bwu perintah bahwa anggota TNI dilarang terlibat dalam segala bentuk peredaran Narkotika, hal tersebut disampaikan berulang kali pada saat Danyon melaksanakan apel pagi dan jam Komandan bahkan pada saat rapat perwira staf disampaikan kepada para perwira untuk menyampaikan ulang kepada anggota.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ARIEF RAHMAN**
Pangkat, NRP : Pratu, 31120516220292
Jabatan : Tabak SLT Ton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif 623/Bwu
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 28 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Jl. Ahmad Yani, KM 21, Kel. Lianggang, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Desember 2012 saat sama-sama masuk berdinis di Yonif 623/Bwu antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi yang mengatakan “ting (letting) belikan Saya paket buncis (sabu) Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uangnya nanti sore Saya transfer” lalu Saksi jawab “udah langsung aja nanti Saya kirim No teleponnya Kopda Agus” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Saya ngak terlalu akrab dengan Kopda Agus” kemudian Saksi jawab “ya sudah, tapi Saya tidak bisa sekarang kalau mau nunggu mungkin malam sekalian saya jalan-jalan ke Banjarmasin” lalu dijawab oleh Terdakwa “oke”. Sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa mentranfer uangnya melalui ATM Bank BRI milik Saksi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang Saksi ketahui melalui SMS Banking Saksi, Kemudian sekira pukul 17.30 WITA barulah Saksi menelepon Kopda Agus Indra Maulana Saksi dengan perkataan “bang adakah saya pesan paket yang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jam berapa bisa diambil bang” lalu dijawab oleh Kopda Agus Indra Maulana “ada, nanti sekitar jam 21.30 WITA ketemu di daerah Sungai Mui”. Dan sekira pukul 19.00 WITA Saksi bersama anak isteri berangkat menuju Banjarmasin ke rumah mertua tiba sekira pukul 19.30 WITA. Setelah anak dan isteri Saksi tinggalkan di rumah mertua, kemudian sekira pukul 20.10 WITA Saksi berangkat seorang diri menggunakan mobil Toyota Yaris warna silver Nopol DA 8802 PP milik Saksi berangkat menuju Sungai Mui melalui Jl. Sultan Adam tepatnya didepan Warung Gardu Gardan Saksi menelepon Kopda Agus Indra Maulana Saksi mengatakan “bang Saya sudah di depan warung Gardu Gardan” lalu dijawab oleh Kopda Agus Indra Maulana “udah lurus aja nanti ketemu simpang empat jembatan kecil belok kiri sekitar 150 meter nanti sebelah kiri saya ada disitu” selanjutnya Saksi menuju sesuai arahan Kopda Agus Indra Maulana, sesampainya ditempat tujuan sekira pukul 20.30 WITA Saksi ketemu Kopda Agus Indra Maulana dan Saksi langsung

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/IX/2020



memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang titipan Terdakwa kepada Saksi, kemudian Kopda Agus Indra Maulana memberikan bungkus paket kecil yang berisi sabu-sabu selanjutnya Kopda Agus Indra Maulana pergi meninggalkan Saksi dan kembali menuju rumah mertua namun dalam perjalanan Saksi menelpon Terdakwa mengatakan "Heng pesananmu sudah ada sama saya, Ini saya sudah arah balik ke Kompi, namun saya jemput isteri dan anak dulu dirumah mertua" lalu dijawab oleh Terdakwa "oke meluncur". Sekira pukul 22.20 WITA Saksi beserta isteri dan anak pulang dari rumah mertua menuju Asmil Kipan A tiba sekira pukul 22.50 WITA, setibanya di rumah dinas Asmil Kipan A Saksi menurunkan isteri dan anak beserta barang perlengkapan anak. Kemudian Saksi menelpon Terdakwa Saksi mengatakan "posisi" lalu dijawab oleh Terdakwa "udah di samping Masjid Kompi A" selanjutnya Saksi menuju kesamping Masjid Kompi A tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dan ketika bertemu Saksi langsung menyerahkan paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi pulang ke rumah dinas dan Terdakwa pergi yang Saksi juga tidak tahu tujuannya kemana.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Agus Indra Maulana sejak sekitar tahun 2014 tepatnya pada saat berdinan sebagai supir/pengemudi dalam kunjungan Pangdam VI/Mulawarman di wilayah Kalsel dan Saksi mengetahui Kopda Agus Indra Maulana menjual narkoba jenis extacy sejak bulan Oktober 2019 sedangkan untuk jenis sabu-sabu Saksi baru mengetahui hal tersebut pada tanggal 26 Januari 2020 tepatnya pada saat Terdakwa titip minta dibelikan sabu-sabu oleh Saksi dan pada saat itulah Saksi mengetahui Kopda Agus Indra Maulana juga menjual sabu-sabu.

4. Bahwa Saksi mau membelikan pesanan Terdakwa sabu-sabu kepada Kopda Agus Indra Maulana karena Saksi satu letting dengan Terdakwa dan kebetulan Saksi memang berencana pergi ke Banjarmasin untuk berkunjung ke rumah mertua dan Saksi tidak mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya dari hasil titipan beli sabu-sabu untuk Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi Narkoba bersama dengan Terdakwa maupun mengkonsumsi sabu-sabu yang merupakan pesanan/titipan Terdakwa, setelah membelikan sabu-sabu dari Kopda Agus Indra Maulana, Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan tidak mengetahui sabu-sabu tersebut dikonsumsi atau diperjualbelikan maupun diberikan kepada ke orang lain Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa.

6. Bahwa Saksi membeli Narkoba kepada Kopda Agus Indra Maulana sebanyak 4 (empat) kali, 3 (tiga) kali Narkoba jenis Extacy untuk Saksi konsumsi sendiri dan 1 (satu) kali Narkoba jenis sabu-sabu pesanan/titipan dari Terdakwa.

7. Bahwa Saksi mengetahui larangan bagi anggota TNI AD dalam penyalahgunaan Narkoba dari pimpinan Saksi pada saat jam Komandan maupun tulisan-tulisan banner yang berada di sekitar Mayonif 623/Bwu maupun di Makipan A Yonif 623/Bwu serta ancamannya pemecatan dari dinas TNI AD bagi Prajurit yang kedapatan mengkonsumsi Narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan pesan paket buncis yang benar Terdakwa hanya pesan sabu-sabu sambil menyerahkan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Kopda Agus Indra Maulana.



Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **AGUS INDRA MAULANA**
Pangkat, NRP : Kopda, 31081763420888
Jabatan : Tamudi Spead Boad Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 1005/Marabahan
Tempat, tanggal lahir : Batola, 7 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Semangat Dalam Komplek Kartika Indah Lestari
Jalur II No. 53 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, namun setelah Saksi ditahan di Madenpom VI/2 Banjarmasin baru mengetahui kalau Terdakwa juga terlibat karena menitip dibelikan sabu-sabu melalui Saksi-2 pada tanggal 26 Januari 2020 seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada waktu itu sekira pukul 17.30 WITA Saksi ditelpon oleh Saksi 2 mengatakan “bang saya pesan paket yang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jam berapa bisa diambil bang” lalu Saksi jawab “nanti sekitar jam 21.00 WITA ketemu di daerah Sungai Miai”. Dan sekira pukul 20.30 WITA di Jl. Sultan Adam Sei Miai tepatnya didepan Komplek Kelapa Gading, Saksi 2 datang menggunakan mobil Toyota Yaris warna silver Nopolnya Saksi lupa dan saat itu Saksi 2 bersama isteri dan anak menunggu di mobil (tidak turun) kemudian Saksi 2 memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi memberikan bungkus paket kecil sabu-sabu yang terbungkus didalam kotak rokok Sampoema, saat itu Saksi tidak menanyakan dipergunakan untuk siapa sabu-sabu tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi-2 meninggalkan tempat transaksi dengan tujuan masing-masing.
3. Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis extacy sebanyak 3 (tiga) kali dengan Saksi-2 dan untuk jenis sabu-sabu Terdakwa hanya bertransaksi 1 (satu) kali dengan Saksi-2 dan pembayarannya dilakukan secara cash/tunai dari Saksi-2 kepada Saksi.
4. Bahwa Saksi menjalani bisnis jual beli Narkotika jenis extacy dan sabu-sabu sejak bulan Juli tahun 2019 meskipun Saksi seringkali mendengar penekanan oleh Danrem 101/Antasari pada saat upacara di Makorem 101/Antasari tentang larangan bagi anggota TNI apalagi terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit Secata PK TA 2012 Gelombang I di Rindam Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Dodik Latpur Gunung Kupang Banjarbaru setelah selesai ditugaskan di Yonif 623/Bwu sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31120520420992.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika pertama kali jenis sabu-sabu sekira akhir tahun 2010 tepatnya pada saat Terdakwa baru lulus Sekolah Menengah Atas waktu itu Terdakwa masih bekerja sebagai buruh bongkar muat di perkebunan sawit PT. Indo Sawit (Inti).
3. Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu karena dilingkungan kerja Terdakwa yang pada saat itu teman Terdakwa sering kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada saat menunggu antrian bongkar sawit dan jam istirahat.
4. Bahwa pertama mengkonsumsi Sabu-sabu merasakan seperti orang menghisap rokok namun setelah 2 sampai 3 kali hisapan baru terasa reaksinya, yang dirasakan Terdakwa tidak mengantuk.
5. Bahwa setelah menjadi anggota TNI dan berdinas pada tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa ada menelepon Pratu Arief Rahman untuk membelikan paket sabu-sabu buncis seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Pratu Arief Rahman pada saat Terdakwa minta tolong membelikan sabu-sabu Terdakwa telepon dan menjawab "udah langsung aja nanti saya kirim Nomor teleponnya Kopda Agus Indra Maulana, kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya nggak terlalu akrab dengan Kopda Agus" kemudian Pratu Arief Rahman jawab "ya sudah, tapi saya tidak bisa sekarang kalau mau nunggu mungkin malam sekalian saya jalan-jalan ke Banjarmasin" lalu dijawab oleh Terdakwa "oke".
7. Bahwa setelah menelepon Pratu Arief Rahman sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa mentranfer uangnya melalui ATM Bank BRI rekening milik Pratu Arief Rahman sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah dicek oleh Pratu Arief Rahman melalui SMS Banking uangnya sudah masuk rekeningnya, Sekira pukul 22.20 WITA Pratu Arief Rahman menelepon Terdakwa mengatakan "Heng pesananmu sudah ada sama saya, Ini saya sudah arah balik ke Kompi, namun Saya jemput isteri dan anak dulu di rumah mertua" lalu dijawab oleh Terdakwa 'oke meluncur'.
8. Bahwa sekira pukul 22.50 WITA, Pratu Arief Rahman menelpon Terdakwa mengatakan "posisi" lalu dijawab oleh Terdakwa "udah di samping Masjid Kompi A" selanjutnya Pratu Arief Rahman menuju ke samping Masjid Kompi A tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dan ketika bertemu Pratu Arief Rahman langsung menyerahkan paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WITA bertempat dibelakang Asrama Yonif 623/Bwu dekat lapangan tembak ada jalan setapak yang terlindung semak belukar Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu seorang diri.



10. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk pertama kalinya pada akhir tahun 2010 dikarenakan rasa ingin mencoba-coba. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kembali dikarenakan saat itu Terdakwa memerlukan ketenangan sehubungan permasalahan di dalam rumah tangga Terdakwa, karena isteri Terdakwa sedang hamil dan kondisi jantungnya ada pembengkakan serta katupnya bocor yang membuatnya jadi cepat lelah dan sering sesak napas dan hal tersebut yang membuat kebatinan Terdakwa tidak tenang dan Terdakwa selalu memikirkan hal tersebut yang harus selalu chek up ke dokter spesialis jantung.

11. Bahwa Terdakwa tahu Pratu Arief Rahman bisa mencarikan sabu-sabu dari percakapan grup litting di media sosial Whatsapps, sehingga Terdakwa meminta Pratu Arief Rahman untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dilakukan interogasi oleh Staf 1/Intelijen dalam keterlibatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa dilaksanakan tes urine oleh dokter Yonif 623/Bwu a.n. Letda Ckm dr. Buje Aulio dengan hasil urine Terdakwa negatif tidak mengandung senyawa/kandungan narkotika.

13. Bahwa Kemudian atas perintah Danyon Terdakwa dibawa ke Denpom VI/2 Banjarmasin dan selanjutnya setelah hasil koordinasi Terdakwa dibawa ke menuju R.S Suharsono (RS. TPT) tepatnya sekira pukul 19.00 WITA untuk melakukan tes urine lagi dan hasilnya pun tetap negatif sehingga Terdakwa kembali ke Yonif 623/Bwu. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2020 terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Madenpom VI/2 Banjarmasin terkait perkara yang diduga Terdakwa turut serta terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

14. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada Komandan maupun pihak yang berwenang terhadap Pratu Arief Rahman dan Kopda Agus Indra Maulana yang menjual narkotika jenis sabu-sabu karena takut ketahuan Terdakwa juga ikut mengonsumsi dan membeli dari Pratu Arief Rahman.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui ada ST larangan bagi anggota TNI-AD terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika yang disampaikan dalam apel maupun dibacakan oleh Komandan pada saat apel.

16. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer Pamantas RI - Papua Nugini (PNG) dan selama berdinast Terdakwa mendapat Tanda Jasa berupa Satya Lencana Darma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun.

17. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dikarenakan telah melakukan perbuatan ini sehingga merugikan anak dan istri maupun mencoreng nama baik Kesatuan.

18. Bahwa Terdakwa selama berdinast tidak pernah melakukan pelanggaran dan belum pernah disidangkan baik secara disiplin maupun di sidangkan di Pengadilan Militer.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan kemudian keterangannya dibacakan sesuai BAP penyidik tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh



memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.

Bahwa setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram Danrem 101/Antasari Nomor : STR/211/2017 tanggal 29 September 2017, tentang penekanan agar tidak terlibat dalam pelanggaran hukum Narkoba dilingkungan Korem 101/Antasari.
 - b. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Kapolres Tanah Laut No Sp.Sita/18/II/Satresnarkoba tanggal 11 Februari 2020 tentang Perintah untuk melakukan penyitaan.
 - c. 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020.
 - d. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kapolres Tanah Laut Nomor : Sp.Sisih/18.e/JI/Satresnarkoba tanggal 11 Februari 2020 tentang Perintah Penyisihan Barang Bukti.
 - e. 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020.
 - f. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin surat pengantar Nomor: T-PP.01.1091.02.20.0635 tanggal 20 Februari 2020.
 - g. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0207, tentang Hasil Pengujian Sample Sabu tanggal 19 Februari 2020.
 - h. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0208, tentang Hasil Pengujian Sample Ekstasi Abu-abu tanggal 20 Februari 2020.
 - i. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0209, tentang Hasil Pengujian sample Ekstasi Merah Muda tanggal 20 Februari 2020.
 - j. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0210, tentang Hasil Pengujian Sample Ekstasi Coklat tanggal 20 Februari 2020.
 - k. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kapolres Tanah Laut Nomor : Sp.Sita/18.g/III/Satresnarkoba tanggal 13 Maret 2020 tentang Perintah Penyisihan Barang Bukti.
 - l. 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Maret 2020.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :



Alat bukti adalah :

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dan Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dari pendapat beberapa Sarjana Hukum dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana.
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram Danrem 101/Antasari Nomor : STR/211/2017 tanggal 29 September 2017, tentang penekanan agar tidak terlibat dalam pelanggaran hukum Narkoba dilingkungan Korem 101/Antasari. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti Surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Kapolres Tanah Laut No Sp.Sita/18/II/Satresnarkoba tanggal 11 Februari 2020 tentang Perintah untuk melakukan penyitaan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kapolres Tanah Laut Nomor : Sp.Sisih/18.e/JI/Satresnarkoba tanggal 11 Februari 2020 tentang Perintah Penyisihan Barang Bukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
5. 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
6. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin surat pengantar Nomor: T-PP.01.1091.02.20.0635 tanggal 20 Februari 2020, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
7. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0207, tentang Hasil Pengujian Sample Sabu tanggal 19 Februari 2020, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
8. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0208, tentang Hasil Pengujian Sample Ekstasi Abu-abu tanggal 20 Februari 2020, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
9. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0209, tentang Hasil Pengujian sample Ekstasi Merah Muda tanggal 20 Februari 2020, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
10. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0210, tentang Hasil Pengujian Sample Ekstasi Coklat tanggal 20 Februari 2020, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.



11. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kapolres Tanah Laut Nomor : Sp.Sita/18.g/III/Satresnarkoba tanggal 13 Maret 2020 tentang Perintah Penyisihan Barang Bukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

12. 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Maret 2020, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa seluruh barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan pesan paket buncis tetapi yang benar Terdakwa mengatakan pesan sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut tidak bisa dikonfirmasi kepada Saksi karena Saksi tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim yang akan menilainya nanti dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit Secata PK TA 2012 Gelombang I di Rindam Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Dodik Latpur Gunung Kupang Banjarbaru setelah selesai ditugaskan di Yonif 623/Bwu sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31120520420992.

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/IX/2020



2. Bahwa benar Terdakwa mengenal Narkotika pertama kali jenis sabu-sabu sekira akhir tahun 2010 tepatnya pada saat Terdakwa baru lulus Sekolah Menengah Atas, masih bekerja sebagai buruh bongkar muat di perkebunan sawit PT. Indo Sawit (Inti) yang dekat rumah tinggal orang tua Terdakwa di Desa Bukit Sari (Trans SP3), Kec. Muaro Sebo Ilir Prov. Jambi karena dilingkungan kerja Terdakwa yang pada saat itu teman Terdakwa sering kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa sering ditawarkan oleh rekan-rekan untuk mengkonsumsi sabu-sabu pada saat menunggu antrian bongkar sawit dan jam istirahat hingga akhirnya Terdakwa mau mencoba sabu-sabu pertama kalinya.

3. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Sabu-sabu pertama kalinya Terdakwa merasakan seperti orang menghisap rokok namun setelah 2 sampai 3 kali hisapan yang baru ada reaksinya, dirasakan Terdakwa tidak mengantuk dan pada saat bekerja (bongkar muat sawit) badan terasa lebih fit/enak namun disaat Terdakwa makan selera untuk makan menjadi hilang dan tenggorokan terasa haus ingin minum terus dan efek dari sabu-sabu hilang/habis badan Terdakwa terasa lemes serta mengantuk.

4. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menelepon Pratu Arief Rahman yang mengatakan “ting (letting) belikan saya paket buncis (sabu) Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uangnya nanti sore saya transfer”, lalu Pratu Arief Rahman jawab “udah langsung aja nanti Saya kirim Nomor teleponnya Kopda Agus”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “saya ngak terlalu akrab dengan Kopda Agus” kemudian Pratu Arief Rahman jawab “ya sudah, tapi saya tidak bisa sekarang kalau mau nunggu mungkin malam sekalian saya jalan-jalan ke Banjarmasin” lalu dijawab oleh Terdakwa “oke”. Sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa mentranfer uangnya melalui ATM Bank BRI milik Pratu Arief Rahman sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang Pratu Arief Rahman ketahui melalui SMS Banking Pratu Arief Rahman, Sekira pukul 22.20 WITA Pratu Arief Rahman menelepon Terdakwa mengatakan “Heng pesananmu sudah ada sama Saya, Ini Saya sudah arah balik ke Kompi, namun Saya jemput isteri dan anak dulu dirumah mertua” lalu dijawab oleh Terdakwa ‘oke meluncur!’, sekira pukul 22.50 WITA, Pratu Arief Rahman menelpon Terdakwa Pratu Arief Rahman mengatakan “pos/sf” lalu dijawab oleh Terdakwa “udah di samping Masjid Kompi A” selanjutnya Pratu Arief Rahman menuju ke samping Masjid Kompi A tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dan ketika bertemu Pratu Arief Rahman langsung menyerahkan paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian Pratu Arief Rahman pulang ke rumah dinas dan Terdakwa pergi yang Pratu Arief Rahman juga tidak tahu tujuannya kemana.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 02.30 bertempat dibelakang Asrama Yonif 623/Bwu dekat lapangan tembak ada jalan setapak yang terlindung semak belukar Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu seorang diri.

6. Bahwa benar Terdakwa merakit alat-alat yang sudah Terdakwa siapkan sambil melihat tutorial melalui media sosial Youtube sambil mengingat kembali cara-cara yang pernah Terdakwa lihat dari Sdr. Dani sewaktu merakit alat hisap (bong).

7. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk pertama kalinya pada akhir tahun 2010 dikarenakan rasa ingin mencoba-coba. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kembali dikarenakan saat itu Terdakwa memerlukan ketenangan sehubungan permasalahan di dalam rumah tangga Terdakwa, karena isteri Terdakwa sedang hamil dan kondisi jantungnya ada pembengkakan serta katupnya bocor yang membuatnya jadi cepat lelah dan sering sesak napas dan hal

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/IX/2020



tersebut yang membuat kebatinan Terdakwa tidak tenang dan Terdakwa selalu memikirkan hal tersebut yang harus selalu cek up ke dokter spesialis jantung.

8. Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2019 ada informasi percakapan grup liting di media sosial Whatsapps, sehingga Terdakwa meminta Pratu Arief Rahman untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain yang Terdakwa tidak mengetahuinya untuk Terdakwa konsumsi.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dilakukan interogasi oleh Staf 1/Inteljen dalam keterlibatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa dilaksanakan tes urine oleh dokter Yonif 623/Bwu a.n. Letda Ckm dr. Buje Aulio dengan hasil urine Terdakwa negatif tidak mengandung senyawa/kandungan narkotika. Kemudian atas perintah Danyon Terdakwa dibawa ke Denpom VI/2 Banjarmasin dan selanjutnya setelah hasil koordinasi Terdakwa dibawa ke menuju R.S Suharsono (RS. TPT) tepatnya sekira pukul 19.00 WITA untuk melakukan tes urine lagi dan hasilnya pun tetap negatif sehingga Terdakwa kembali ke Yonif 623/Bwu. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2020 terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Madenpom VI/2 Banjarmasin terkait perkara yang diduga Terdakwa turut serta terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

10. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada Komandan maupun pihak yang berwenang terhadap Pratu Arief Rahman dan Kopda Agus Indra Maulana yang menjual narkotika jenis sabu-sabu karena takut ketahuan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi dan membeli dari Pratu Arief Rahman.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui ada ST larangan bagi anggota TNI-AD terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika yang disampaikan dalam apel maupun dibacakan oleh Komandan pada saat apel.

12. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer Pamtas RI - Papua Nugini (PNG) dan selama berdinast Terdakwa mendapat Tanda Jasa berupa Satya Lencana Darma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun.

13. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dikarenakan telah melakukan perbuatan ini sehingga mencoreng nama baik Kesatuan serta Terdakwa selama berdinast tidak pernah melakukan pelanggaran dan belum pernah disidangkan baik secara disiplin maupun di sidangkan di Pengadilan Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, dihadapkan kepersidangan dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu : Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/IX/2020



2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan masih diberi kesempatan untuk berdinass menjadi Prajurit TNI-AD, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus berkenaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa dihubungkan dengan akibat dari tindak pidana ini.

Menimbang bahwa mengenai Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada clemensinya, oleh karena tidak ada hal-hal yang baru sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.
Unsur Kedua : Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.



Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit Secata PK TA 2012 Gelombang I di Rindam Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Dodik Latpur Gunung Kupang Banjarbaru setelah selesai ditugaskan di Yonif 623/Bwu sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31120520420992.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI termasuk UU Narkotika.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan ‘ “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :

- a. Dolus Molus yaitu hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
- b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi “kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “kesengajaan” sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku / Petindak.



- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang.

Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang.

Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saran telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetapi termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.



Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara mendapatkan barang (dalam hal ini sabu-sabu) melalui diri pelaku dimana sabu-sabu tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas penghubung saja.

Yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Yang dimaksud dengan "tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " adalah bahwa terdapat suatu kewajiban bagi seseorang untuk melaporkan sesuatu hal yang merupakan pelanggaran terhadap hukum apakah itu berupa penyalahgunaan sesuatu atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang mana akibat laporan tersebut dapat membawa konsekwensi hukum bagi pelakunya dan apabila tidak melaporkan bahwa telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum maka pelaku dari pelanggaran hukum tersebut dapat terhindar dari akibat hukum atas tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengenal Narkotika pertama kali jenis sabu-sabu sekira akhir tahun 2010 (tanggal bulan lupa) tepatnya pada saat Terdakwa baru lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) masih bekerja sebagai buruh bongkar muat di perkebunan sawit PT. Indo Sawit (Inti) yang dekat rumah tinggal orang tua Terdakwa di Desa Bukit Sari (Trans SP3), Kec. Muaro Sebo Ilir Prov. Jambi karena dilingkungan kerja Terdakwa yang pada saat itu teman Terdakwa sering kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa sering ditawarkan oleh rekan-rekan untuk mengkonsumsi sabu-sabu pada saat menunggu antrian bongkar sawit dan jam istirahat hingga akhirnya Terdakwa mau mencoba sabu-sabu pertama kalinya.



2. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu pertama kalinya Terdakwa merasakan seperti orang menghisap rokok namun setelah 2 sampai 3 kali hisapan baru ada reaksinya, yang dirasakan Terdakwa tidak mengantuk dan pada saat bekerja (bongkar muat sawit) badan terasa lebih fit/enak namun disaat Terdakwa makan selera untuk makan menjadi hilang dan tenggorokan terasa haus ingin minum terus dan efek dari sabu-sabu hilang/habis badan Terdakwa terasa lemes serta mengantuk.

3. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menelepon Pratu Arief Rahman yang mengatakan “ting (letting) belikan saya paket buncis (sabu) Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uangnya nanti sore saya transfer”, lalu Pratu Arief Rahman jawab “udah langsung aja nanti Saya kirim No teleponnya Kopda Agus”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “saya ngak terlalu akrab dengan Kopda Agus” kemudian Pratu Arief Rahman jawab “ya sudah, tapi saya tidak bisa sekarang kalau mau nunggu mungkin malam sekalian saya jalan-jalan ke Banjarmasin” lalu dijawab oleh Terdakwa “oke”. Sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa mentransfer uangnya melalui ATM Bank BRI milik Saksi-2 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang Pratu Arief Rahman ketahui melalui SMS Banking Pratu Arief Rahman, Sekira pukul 22.20 WITA Pratu Arief Rahman menelepon Terdakwa mengatakan “Heng pesananmu sudah ada sama Saya, Ini Saya sudah arah balik ke Kompi, namun Saya jemput isteri dan anak dulu dirumah mertua” lalu dijawab oleh Terdakwa ‘oke meluncurl’, sekira pukul 22.50 WITA, Pratu Arief Rahman menelpon Terdakwa Pratu Arief Rahman mengatakan “pos/sf” lalu dijawab oleh Terdakwa “udah di samping Masjid Kompi A” selanjutnya Pratu Arief Rahman menuju ke samping Masjid Kompi A tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dan ketika bertemu Pratu Arief Rahman langsung menyerahkan paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi-2 pulang ke rumah dinas dan Terdakwa pergi yang Pratu Arief Rahman juga tidak tahu tujuannya kemana.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 02.30 bertempat dibelakang Asrama Yonif 623/Bwu dekat lapangan tembak ada jalan setapak yang terlindung semak belukar Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu seorang diri.

5. Bahwa benar Terdakwa merakit alat-alat yang sudah Terdakwa siapkan sambil melihat tutorial melalui media sosial Youtube sambil mengingat kembali cara-cara yang pernah Terdakwa lihat dari Sdr. Dani sewaktu merakit alat hisap (bong).

6. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk pertama kalinya pada akhir tahun 2010 dikarenakan rasa ingin mencoba-coba. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kembali dikarenakan saat itu Terdakwa memerlukan ketenangan sehubungan permasalahan di dalam rumah tangga Terdakwa, karena isteri Terdakwa sedang hamil dan kondisi jantungnya ada pembengkakan serta katupnya bocor yang membuatnya jadi cepat lelah dan sering sesak napas dan hal tersebut yang membuat kebatinan Terdakwa tidak tenang dan Terdakwa selalu memikirkan hal tersebut yang harus selalu cek up ke dokter spesialis jantung.

7. Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2019 ada informasi percakapan grup liting di media sosial Whatsapps, sehingga Terdakwa menduga Pratu Arief Rahman terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa meminta Pratu Arief Rahman untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain yang Terdakwa tidak mengetahuinya untuk Terdakwa konsumsi.



8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dilakukan interogasi oleh Staf 1/Inteljen dalam keterlibatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu- sabu dan Terdakwa dilaksanakan tes urine oleh dokter Yonif 623/Bwu a.n. Letda Ckm dr. Buje Aulio dengan hasil urine Terdakwa negatif tidak mengandung senyawa/kandungan narkoba. Kemudian atas perintah Danyon Terdakwa dibawa ke Denpom VI/2 Banjarmasin dan selanjutnya setelah hasil koordinasi Terdakwa dibawa ke menuju R.S Suharsono (RS. TPT) tepatnya sekira pukul 19.00 WITA untuk melakukan tes urine lagi dan hasilnya pun tetap negatif sehingga Terdakwa kembali ke Yonif 623/Bwu. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2020 terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Madempom VI/2 Banjarmasin terkait perkara yang diduga Terdakwa turut serta terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

9. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada Komandan maupun pihak yang berwenang terhadap Pratu Arief Rahman yang menjadi perantara dalam hal jual beli Narkoba jenis sabu-sabu dan Kopda Agus Indra Maulana yang menjual narkoba jenis sabu-sabu karena takut apabila melaporkannya maka akan ketahuan Terdakwa juga mengkonsumsi dan membeli dari Pratu Arief Rahman.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui ada ST larangan bagi anggota TNI-AD terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba yang disampaikan dalam apel maupun dibacakan oleh Komandan pada saat apel.

11. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dikarenakan telah melakukan perbuatan ini sehingga merugikan anak dan istri maupun mencoreng nama baik Kesatuan serta Terdakwa selama berdinis tidak pernah melakukan pelanggaran dan belum pernah disidangkan baik secara disiplin maupun di sidangkan di Pengadilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : “Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Setiap orang tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan kembali sabu-sabu yang pernah



Terdakwa konsumsi pada saat sebelum masuk menjadi anggota TNI tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini karena Terdakwa tidak disiplin, tidak taat dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semanya sendiri Terdakwa mengkonsumsi dan tidak melaporkan perbuatan pidana yang diketahui oleh Terdakwa pada-hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkoba, namun sebaliknya Terdakwa tidak melaporkan oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan penyalahgunaan Narkoba mengakibatkan tumbuh suburnya peredaran Narkoba padahal pemerintah lagi gencar-gencarnya memerangi peredaran narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin setiap prajurit sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI terutama di Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba.
4. Terdakwa menyadari perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan secara khusus di dalam organisasi TNI namun Terdakwa hanya diam saja tidak mengambil suatu tindakan untuk melaporkan perbuatan yang dilarang tersebut.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa kooperatif dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer Pamtas RI-Papua Nugini (PNG) dan selama berdinis Terdakwa mendapat Tanda Jasa berupa Satya Lencana Darma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan 8 (Delapan) tahun.
3. Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri dikemudian hari.

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Menimbang, bahwa sebagaimana keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang masih perlu diperingan dengan kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan serta Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuan-nya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini terbukti dengan tetap diberikannya jabatan terhadap Terdakwa oleh Kesatuannya, hal ini berarti ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AD serta mampu untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram Danrem 101/Antasari Nomor : STR/211/2017 tanggal 29 September 2017, tentang penekanan agar tidak terlibat dalam pelanggaran hukum Narkoba di lingkungan Korem 101/Antasari.
2. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Kapolres Tanah Laut No Sp.Sita/18/II/Satresnarkoba tanggal 11 Februari 2020 tentang Perintah untuk melakukan penyitaan.
3. 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020.
4. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kapolres Tanah Laut Nomor : Sp.Sisi/18.e/JI/Satresnarkoba tanggal 11 Februari 2020 tentang Perintah Penyisihan Barang Bukti.

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/IX/2020



5. 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020.
6. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin surat pengantar Nomor: T-PP.01.1091.02.20.0635 tanggal 20 Februari 2020.
7. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0207, tentang Hasil Pengujian Sample Sabu tanggal 19 Februari 2020
8. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0208, tentang Hasil Pengujian Sample Ekstasi Abu-abu tanggal 20 Februari 2020
9. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0209, tentang Hasil Pengujian sample Ekstasi Merah Muda tanggal 20 Februari 2020
10. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0210, tentang Hasil Pengujian Sample Ekstasi Coklat tanggal 20 Februari 2020
11. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kapolre Tanah Laut Nomor : Sp.Sita/18.g/III/Satresnarkoba tanggal 13 Maret 2020 tentang Perintah Penyisihan Barang Bukti
12. 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Maret 2020.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat karena sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan untuk mempermudah didalam eksekusinya setelah berkas perkara Terdakwa Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dikawatirkan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu atas nama **HENGKI TURNADO**, Praka NRP 31120520420992, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/IX/2020



3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram Danrem 101/Antasari Nomor : STR/211/2017 tanggal 29 September 2017, tentang penekanan agar tidak terlibat dalam pelanggaran hukum Narkoba dilingkungan Korem 101/Antasari.
 - b. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Kapolres Tanah Laut No Sp.Sita/18/II/Satresnarkoba tanggal 11 Februari 2020 tentang Perintah untuk melakukan penyitaan.
 - c. 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020.
 - d. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kapolres Tanah Laut Nomor : Sp.Sisih/18.e/JI/Satresnarkoba tanggal 11 Februari 2020 tentang Perintah Penyisihan Barang Bukti
 - e. 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020.
 - f. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin surat pengantar Nomor: T-PP.01.1091.02.20.0635 tanggal 20 Februari 2020.
 - g. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0207, tentang Hasil Pengujian Sample Sabu tanggal 19 Februari 2020
 - h. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0208, tentang Hasil Pengujian Sample Ekstasi Abu-abu tanggal 20 Februari 2020
 - i. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0209, tentang Hasil Pengujian sample Ekstasi Merah Muda tanggal 20 Februari 2020
 - j. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Balai Besar POM di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0210, tentang Hasil Pengujian Sample Ekstasi Coklat tanggal 20 Februari 2020
 - k. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kapolre Tanah Laut Nomor : Sp.Sita/18.g/III/Satresnarkoba tanggal 13 Maret 2020 tentang Perintah Penyisihan Barang Bukti
 - l. 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Maret 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Idolohi, S.H Mayor Chk NRP 11030003680476 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ruslan, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17599/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910110251071, Penasihat Hukum Ecep Sumiarsa, S.H. Mayor Chk NRP 21940030550872, Panitera Pengganti Damai Chrisdianto, S.H, Letda Chk NRP 21020067031280, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Ruslan, S.H.

Idolohi, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 17599/P

Mayor Chk NRP 11030003680476

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Ttd

Damai Chrisdianto, S.H.

Letda Chk NRP 21020067031280

Salinan putusan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Damai Chrisdianto, S.H.

Letda Chk NRP 21020067031280

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)